



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

PETUNJUK PELAKSANAAN
REVIU PERMOHONAN PENYALURAN
DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyaluran dana bersama penanggulangan bencana dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga kepada BNPB. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga dapat mengajukan permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan permohonan tertulis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi terhadap permohonan penyaluran setelah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Penyaluran dana bersama penanggulangan bencana digunakan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, darurat bencana, pascabencana, dan pendanaan transfer risiko. Penerima manfaat dari dana tersebut meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan/atau penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa reviu aparat pengawasan intern pemerintah pemohon sebagai salah satu dokumen kelengkapan persyaratan administrasi yang disampaikan bersamaan dengan surat usulan permohonan.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemohon penyaluran dana bersama penanggulangan bencana perlu melakukan proses reviu guna meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan suatu Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme revidi terhadap permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi:

1. auditor Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan revidi permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana; dan
2. unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mengajukan permintaan revidi permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana kepada Inspektorat Utama.

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini antara lain untuk:

1. melaksanakan revidi terhadap permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan; dan
2. menyamakan persepsi dan langkah bagi seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa proses revidi dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan untuk pelaksanaan revidi terhadap permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana yang diajukan unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.
3. Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dana Bersama adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja, target kinerja, keluaran, aktivitas, kurun waktu aktivitas akan dilakukan, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian output yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam KAK.
12. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana umum dan menyeluruh yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, program, dan pilih tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di tingkat daerah.
14. Dokumen yang Lengkap dan Valid adalah dokumen berisi seluruh informasi penting, dapat diyakini kebenarannya secara administratif dan/atau secara sistem, serta sesuai dengan dokumen pendukung lainnya terkait Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

BAB II GAMBARAN UMUM REVIU

A. Umum

APIP berperan untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka Penyaluran Dana Bersama melalui reviu terhadap permohonan Penyaluran Dana Bersama. Reviu atas permohonan penyaluran Dana Bersama merupakan penelaahan terhadap dokumen-dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Bersama oleh Jabatan Fungsional Auditor untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa permohonan penyaluran Dana Bersama telah disusun berdasarkan ketentuan, rencana, standar, dan norma yang berlaku.

B. Sasaran Reviu

Sasaran reviu adalah terpenuhinya penelaahan atas dokumen yang disampaikan untuk memberikan keyakinan bahwa permohonan Penyaluran Dana Bersama yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan BNPB telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, dan norma yang telah ditetapkan.

C. Metodologi Reviu

Reviu permohonan Penyaluran Dana Bersama dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut.

1. penelaahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, isu terkini, dokumen usulan anggaran, dan informasi lainnya;
2. identifikasi kelengkapan dokumen permohonan;
3. verifikasi keakuratan dokumen permohonan; dan
4. wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi dengan pejabat/petugas terkait Permohonan Penyaluran Dana Bersama.

Terhadap permohonan yang memerlukan reviu lebih lanjut, dapat digunakan metodologi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

D. Ruang Lingkup Reviu dan Batasan Tanggung Jawab

Ruang lingkup reviu permohonan Penyaluran Dana Bersama terbatas pada dokumen permohonan yang disampaikan kepada Inspektorat Utama. Reviu tidak mencakup pengujian atas:

1. pengendalian intern, terhadap penyaluran Dana Bersama tidak mencakup 5 (lima) aspek utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi;
2. penetapan risiko pengendalian, yakni pengendalian terhadap Dana Bersama yang difokuskan pada identifikasi dan penilaian risiko utama yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
3. dokumen sumber; dan
4. respon terhadap permintaan keterangan dengan cara perolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Tim Reviu tidak mengambil alih tanggung jawab unit kerja Pemohon terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses perencanaan karena hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab unit kerja Pemohon.

E. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu

Reviu atas permohonan Penyaluran Dana Bersama dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BNPB secara objektif. Prinsip objektivitas

mensyaratkan agar Tim Reviu melaksanakan reviu berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas permohonan Penyaluran Dana Bersama, perlu dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu permohonan penyaluran Dana Bersama yang akan ditugaskan. Berdasarkan tujuan reviu permohonan penyaluran Dana Bersama, maka Tim Reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi antara lain:

1. memahami arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. memahami proses bisnis pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana;
3. memahami standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial;
4. memahami kaidah-kaidah penganggaran;
5. memahami perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga;
6. memahami analisis data dan informasi;
7. menguasai teknik komunikasi; dan
8. menguasai teknik prosedur reviu.

F. Pembentukan Tim Reviu

Tim Reviu ditetapkan oleh Inspektur melalui Surat Tugas (Format 1) untuk setiap permohonan penyaluran Dana Bersama dengan susunan tim sebagai berikut.

1. Penanggung jawab dilaksanakan oleh Inspektur atau Auditor Ahli Utama dengan tugas mengendalikan mutu penugasan reviu;
2. Pengendali Teknis dilaksanakan oleh Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda dengan tugas mereviu dan mengendalikan teknis penugasan reviu;
3. Ketua Tim dilaksanakan oleh Auditor Ahli Muda atau Auditor Ahli Pertama dengan tugas mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi serta menyusun laporan dalam proses penugasan reviu; dan
4. Anggota Tim dilaksanakan oleh Auditor Ahli Pertama dan/atau Auditor Jenjang Keterampilan dengan tugas mengumpulkan dan mengolah serta memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi dalam proses penugasan reviu.

BAB III PELAKSANAAN REVIU

Bab ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu atas permohonan penyaluran Dana Bersama yang berisi serangkaian langkah/program yang akan dilaksanakan oleh Tim Reviu dalam mereviu dokumen usulan kegiatan.

Dalam melakukan reviu atas permohonan penyaluran Dana Bersama, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu, yaitu:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan hasil reviu.

A. Tahap Perencanaan Reviu

Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memastikan dan menetapkan objek reviu, membuat penugasan reviu, dan menyusun Program Kerja Reviu. Langkah kerja dalam tahap perencanaan reviu adalah sebagai berikut.

1. Inspektur Utama menerima Nota Dinas Permohonan Reviu atas Usulan Kegiatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pemohon di lingkungan BNPB.
2. Inspektur Utama mendisposisikan kepada Inspektur untuk membentuk tim dan melaksanakan reviu atas Usulan Kegiatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
3. Tim Reviu menerima dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang diterima untuk dilakukan reviu, meliputi hal-hal berikut.

a. Kegiatan Prabencana

Pada kegiatan prabencana, dokumen yang harus disampaikan di antaranya:

- 1) Surat pengajuan permohonan Dana Bersama;
- 2) Dokumen permohonan kegiatan;
- 3) Surat pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemohon;
- 4) RAB;
- 5) Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terdiri atas:
 - a. surat pernyataan perlindungan lingkungan dan sosial;
 - b. formulir perlindungan lingkungan dan sosial; dan
 - c. rancangan awal rencana komitmen lingkungan dan sosial Dana Bersama.
- 6) Susunan tim pelaksana kegiatan;
- 7) Spesifikasi Barang/Jasa;
- 8) Dokumen pendukung lainnya.

b. Kegiatan Pascabencana

Pada kegiatan pascabencana, dokumen yang harus disampaikan di antaranya:

- 1) Surat permohonan Dana Bersama;
- 2) Dokumen umum, meliputi:
 - a) Dokumen permohonan penyaluran Dana Bersama;
 - b) Surat Keputusan Status Tanggap Darurat dan/atau Surat Keputusan Status Transisi Darurat ke Pemulihan atau Surat Pernyataan Bencana;
 - c) Rekapitulasi permohonan kegiatan;
 - d) RAB;

- e) Surat keterangan verifikasi kelompok masyarakat dari instansi pembina sesuai ruang lingkupnya dan kewenangannya;
 - f) Standar Satuan Harga (SSH) yang disahkan oleh Kepala Daerah;
 - g) Telaah Teknis (untuk kegiatan nonkonstruksi);
 - h) Surat Pernyataan Kewenangan Aset (untuk kegiatan konstruksi);
 - i) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - j) Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan perlindungan lingkungan dan sosial;
 - 2. formulir perlindungan lingkungan dan sosial; dan
 - 3. rancangan awal rencana komitmen lingkungan dan sosial Dana Bersama; dan
 - k) Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang penerima bantuan (untuk kegiatan nonkonstruksi).
- 3) Dokumen pendukung lainnya.
- 4. Bila dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 di atas yang disampaikan kepada Inspektorat Utama tidak lengkap, maka Inspektorat Utama meminta kepada unit kerja Pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja kekurangan dokumen tersebut tidak diperoleh, Inspektorat Utama menyampaikan surat kepada unit kerja Pemohon yang ditandatangani oleh Inspektur dengan tembusan Inspektur Utama, yang menyatakan bahwa reviu tidak dapat dilakukan.
 - 5. Terhadap permohonan yang tidak dapat dilakukan reviu dan dikembalikan ke Pemohon sebagaimana dimaksud angka 4, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan reviu kepada Inspektorat Utama.
 - 6. Tim Reviu membuat Program Kerja Reviu (Format 2) atas permohonan penyaluran Dana Bersama untuk digunakan sebagai panduan teknis pelaksanaan reviu.
 - 7. Tim Reviu mengumpulkan dan mempelajari kriteria yang akan digunakan dalam melakukan reviu.
 - 8. Tim Reviu menuangkan hasil identifikasi dokumen dan kriteria ke dalam Kertas Kerja Reviu (Format 3) serta membuat simpulan.
 - 9. Tim Reviu mengarsipkan seluruh dokumen pada tahap perencanaan dengan baik.

B. Tahap Pelaksanaan Reviu

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan untuk penelaahan dokumen atas permohonan penyaluran Dana Bersama yang dilakukan oleh Tim Reviu.

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan reviu atas permohonan penyaluran Dana Bersama adalah:

- a. memastikan kesesuaian antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan didukung dengan Dokumen yang Lengkap dan Valid; dan
- b. memastikan kelengkapan data pendukung atas permohonan penyaluran Dana Bersama.

2. Langkah Kerja

- a. Pastikan permohonan penyaluran Dana Bersama telah didukung dengan Nota Dinas Permohonan Reviu dari Pejabat Berwenang, permohonan penyaluran, usulan RAB, kertas kerja perhitungan, dan data dukung lainnya yang lengkap dan valid.
- b. Pelajari dokumen permohonan penyaluran Dana Bersama untuk mengetahui tujuan, struktur organisasi, dan mekanisme usulan. Dapatkan dan pelajari peraturan terkait lebih lanjut dengan pelaksanaan usulan tersebut.
- c. Telusuri apakah dokumen administrasi permohonan penyaluran Dana Bersama serta penyampaiannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta dokumen pendukung lainnya yang lengkap dan valid.
- d. Telusuri standar biaya usulan RAB Dana Bersama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta dokumen pendukung lainnya yang lengkap dan valid.
- e. Lakukan pengujian aritmatik dan kesesuaian standar biaya yang digunakan dalam RAB.
- f. Lakukan pengujian terhadap permohonan penyaluran Dana Bersama.
 - 1) Prabencana
 - a) Kegiatan sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
 - b) Kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana.
 - c) Kegiatan pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi.
 - 2) Pascabencana
 - a) Usulan kegiatan pascabencana sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 - b) Kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Pascabencana.
- g. Lakukan konfirmasi kepada unit kerja Pemohon.
- h. Tuangkan hasil reviu ke dalam Kertas Kerja Reviu.
- i. Lakukan reviu secara berjenjang atas Kertas Kerja Reviu mulai dari Ketua Tim hingga Pengendali Teknis.
- j. Buat simpulan hasil reviu serta saran/rekomendasi yang diperlukan (jika ada).
- k. Arsipkan Kertas Kerja Reviu dan dokumen pendukungnya, baik secara manual maupun digital.

C. Tahap Pelaporan Reviu

Tahap pelaporan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Catatan Hasil Reviu (Format 4), Laporan Hasil Reviu (Format 5), dan Surat Hasil Reviu (Format 6).

1. Catatan Hasil Reviu

Catatan Hasil Reviu disusun oleh Ketua Tim yang berisi catatan tentang data umum, hasil reviu, kesimpulan, koreksi/perbaikan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang ditemukan pada saat

pelaksanaan reviu yang telah ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja Pemohon.

2. Laporan Hasil Reviu

Laporan hasil reviu disusun oleh Ketua Tim dengan mengacu pada Kertas Kerja Reviu kemudian direviu secara berjenjang mulai dari Pengendali Teknis hingga Penanggung Jawab.

Laporan Hasil Reviu disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Inspektur, dengan format laporan sebagai berikut.

- a. Ringkasan Eksekutif.
- b. Dasar Hukum.
- c. Tujuan dan Ruang Lingkup.
- d. Metodologi Reviu.
- e. Gambaran Umum.
- f. Hasil Reviu.
- g. Rekomendasi.
- h. Tindak Lanjut.
- i. Apresiasi.

3. Surat Hasil Reviu

Surat hasil reviu berbentuk Nota Dinas ditandatangani oleh Inspektur Utama dan disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Pemohon. Surat hasil reviu berisi simpulan hasil reviu secara ringkas.

Laporan Hasil Reviu dan Surat Hasil Reviu atas permohonan penyaluran Dana Bersama yang telah disetujui oleh Inspektur Utama agar digandakan, diarsipkan, dan didistribusikan kepada unit kerja Pemohon dengan tepat waktu.

Tindak lanjut hasil reviu dilaksanakan oleh unit kerja Pemohon berupa penyusunan kembali dokumen atas permohonan penyaluran Dana Bersama beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan hasil reviu.

Format surat tugas, program kerja reviu, kertas kerja reviu, catatan hasil reviu, laporan hasil reviu, dan surat hasil reviu sebagaimana dimuat dalam Format 1 sampai dengan Format 6 tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Reviu atas Permohonan Penyaluran Dana Bersama disusun untuk menjadi panduan bagi APIP BNPB. Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dijadikan referensi bagi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Langkah-langkah reviu dalam Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sepanjang meningkatkan kualitas hasil reviu. Dengan demikian, diharapkan kualitas hasil reviu dapat mencapai tujuan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
REVIU PERMOHONAN PENYALURAN DANA
BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2025

FORMAT
SURAT TUGAS, PROGRAM KERJA REVIU, KERTAS KERJA REVIU, CATATAN
HASIL REVIU, LAPORAN HASIL REVIU, DAN SURAT HASIL REVIU

Format 1 - Surat Tugas



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon : 021-2982 7993, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: <https://www.bnpb.go.id>

SURAT TUGAS

NOMOR/IT.../PW...../.../20.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reviu atas permohonan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
- Dasar : b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu dikeluarkan Surat Tugas.
1. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
3. Nota Dinas Deputi*) Nomor tanggal hal Permohonan Reviu

Memberi Tugas:

- Kepada : (nama-nama terlampir)
- Untuk : 1. Melaksanakan reviu atas Permohonan Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana tahap prabencana/pascabencana**)(nama, lokasi dan tahun kegiatan)..... dengan waktu penugasan selama (...) hari kerja dari tanggal sampai dengan
2. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada DIPA BNPB tahun anggaran
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, (tanggal)

Inspektur,

ttd

(nama jelas)

Tembusan:

1. Inspektur Utama (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat Tugas
Nomor :/IT .../PW...../..../20..
Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOL. RUANG.	JABATAN	KET.***)
1.					
2.					
3.					
4.					

Keterangan:

- *) – diisi sesuai kebutuhan
- **) – pilih salah satu
- ***)) – diisi dengan peran dalam Tim Reviu

Format 2 - Program Kerja Reviu

No	Tujuan dan Prosedur	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Ref KKR
A.	Persiapan Penugasan					
1.	Mengecek Persiapan Penugasan					
2.	Tujuan: Memastikan bahwa pelaksanaan penugasan telah dilengkapi dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan dan dokumen permohonan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.					
3.	Prosedur: a. Cek kelengkapan dokumen antara lain: 1) Surat Tugas Reviu; 2) Program Kerja Reviu; 3) Dokumen permohonan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana 4) Dokumen Lainnya. b. Dokumentasikan semua dokumen persiapan reviu dalam Kertas Kerja Reviu.					
B.	Pelaksanaan Reviu Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana					
1.	Melakukan penelaahan dokumen atas permohonan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.					
2.	Tujuan: a. Memastikan kesesuaian antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan didukung dengan dokumen yang lengkap dan valid; b. Memastikan kelengkapan data pendukung pelaksanaan reviu permohonan penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana.					
3.	Prosedur: a. Telusuri apakah semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan reviu permohonan penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain: 1. Kegiatan Prabencana a) Surat pengajuan permohonan Dana Bersama; b) Dokumen permohonan kegiatan; c) Surat pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemohon; d) Rencana Anggaran Biaya; e) Dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial, terdiri atas: 1) surat pernyataan perlindungan lingkungan dan sosial; 2) formulir perlindungan lingkungan dan sosial; 3) rancangan awal rencana komitmen lingkungan dan sosial; f) Susunan tim pelaksana kegiatan;					

No	Tujuan dan Prosedur	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Ref KKR
	g) Spesifikasi Barang/Jasa; h) Dokumen pendukung lainnya. 2. Kegiatan Pascabencana a) Surat permohonan Dana Bersama Penanggulangan Bencana; b) Dokumen permohonan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana; c) Surat Keputusan Status Tanggap Darurat dan/atau Surat Keputusan Status Transisi Darurat ke Pemulihan atau Surat Pernyataan Bencana; d) Rekapitulasi permohonan kegiatan; e) Rencana Anggaran Biaya; f) Surat keterangan verifikasi kelompok masyarakat dari BPBD; g) Standar Satuan Harga (SSH) yang disahkan oleh Kepala Daerah; h) Telaah Teknis (untuk kegiatan nonkonstruksi); i) Surat Pernyataan Kewenangan Aset (untuk kegiatan konstruksi); j) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; k) Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terdiri atas: 1) surat pernyataan perlindungan lingkungan dan sosial; 2) formulir perlindungan lingkungan dan sosial; dan 3) rancangan awal rencana komitmen lingkungan dan sosial Dana Bersama Penanggulangan Bencana; dan l) Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang penerima bantuan (untuk kegiatan nonkonstruksi) m) Dokumen pendukung lainnya. b. Pastikan kelengkapan dokumen administrasi Permohonan Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana telah didukung dengan Surat Permohonan Reviu dari Pejabat Berwenang, Kerangka Acuan Kerja (KAK), usulan alokasi anggaran per kegiatan (RAB) dan dokumen pendukung lainnya yang lengkap dan valid. c. Telusuri apakah dokumen administrasi Permohonan Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana serta penyampaiannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta dokumen pendukung lainnya yang lengkap dan valid.					

No	Tujuan dan Prosedur	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Ref KKR
	d. Telusuri standar biaya usulan RAB bantuan Dana Bersama Penanggulangan Bencana apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta dokumen pendukung lainnya yang lengkap dan valid. e. Lakukan pengujian aritmatik dan kesesuaian standar biaya masukan yang digunakan dalam RAB. f. Lakukan pengujian terhadap Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana: 1) Prabencana a) Kegiatan sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. b) Kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana. c) Kegiatan pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi. 2) Pascabencana a) Usulan kegiatan pascabencana sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. b) Kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Pascabencana. g. Tuangkan semua hasil reviu dalam kertas kerja reviu. h. Buat simpulan hasil reviu serta saran yang diperlukan jika ada.					

Disetujui oleh
Penanggung Jawab,

Direviu oleh
Pengendali Teknis,

Jakarta, 20xx
Disusun oleh
Ketua Tim,

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Format 3 - Kertas Kerja Reviu

 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA INSPEKTORAT UTAMA	
KERTAS KERJA REVIU No.	
Nama kegiatan : Unit kerja : (Unit Kerja yang direviu) Tahun : 20XX	No. Ref. PKR : Disusun oleh : (Anggota Tim) Tgl. dan paraf : Direviu oleh : (Ketua Tim) Tgl. dan paraf : Direviu oleh : (Pengendali Teknis) Tgl. dan paraf :
Tujuan Reviu (Sesuai dengan Tujuan dalam PKR)	
a. Kondisi Sudah didapatkan dan dipelajari:	
b. Kriteria	
c. Analisis	
d. Simpulan	

Format 4 - Catatan Hasil Reviu

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA INSPEKTORAT UTAMA CATATAN HASIL REVIU	Disusun oleh tanggal	:	 (Anggota Tim) : 20xx
	Direviu oleh tanggal	:	 (Ketua Tim) : 20xx
	Disetujui oleh tanggal	:	 (Pengendali Teknis) : 20xx
Uraian Catatan Hasil Reviu			
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur ... Nomor tanggal20xx untuk melaksanakan, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut: 1. Terdapat 2. 3. Dst. Dari hasil reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama, dapat disampaikan bahwa: 1. Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebesar Rp.... untuk pembiayaan ... (.....) kegiatan pada ... (unit kerja pemohon reviu) ... 2. Hasil Reviu sebesar Rp..... (sesuaikan dengan hasil reviu). Simpulan: 1. ... 2. ...			
Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan/tidak disetujui (sesuaikan dengan koreksi dari Tim Reviu)			
Rekomendasi (sesuaikan dengan rekomendasi dari Tim Reviu)			
Rencana Tindak Lanjut (sesuaikan dengan rencana tindak lanjut dari Tim Reviu)			
Pejabat Tinggi Pratama pemohon reviu, NIP.....	, tanggal bulan tahun Pengendali Teknis, NIP.....		

Format 5 - Laporan Hasil Reviu



BNPB

LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PERMOHONAN PENYALURAN
DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
(NAMA, LOKASI, DAN TAHUN PERMOHONAN KEGIATAN)

INSPEKTORAT UTAMA

Nomor : LHR-XXX/IT XXX/MM/20YY
Tanggal : DD MMMMMM YYYY

LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PERMOHONAN PENYALURAN
DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN

1. Ringkasan Eksekutif
 - a. Inspektorat Utama telah melakukan Reviu atas Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran sebesar Rp..... (..... Rupiah).
 - b. Reviu dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan Kementerian Keuangan, bahwa surat usulan permohonan juga harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa Hasil Reviu APIP pemohon, selain Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Barang dan/atau Jasa, Dokumen Standar Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.
 - c. Berdasarkan hasil reviu terhadap Permohonan Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana sebanyak kegiatan pada sebesar Rp..... dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Dari jumlah usulan sebanyak kegiatan pada sebesar Rp....., terdapat koreksi pada kegiatan di sebesar Rp..... sehingga menjadi sebesar Rp.....
 - 2) Permohonan Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana telah didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
2. Dasar Hukum
Peraturan-peraturan yang melandasi pelaksanaan reviu yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
 - d. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - e. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
 - f. Surat Tugas Inspektur Nomor tanggal
3. Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan reviu atas Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) mengenai keandalan dan keabsahan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin kepatuhan terhadap penganggaran (*quality assurance*).

Ruang lingkup reviu adalah meliputi dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumen pendukung lainnya terkait dengan Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap pada tahun anggaran

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit.

Reviu yang kami lakukan terbatas pada kelengkapan dokumen yang diterima dan dilakukan perhitungan aritmatik terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan kebenaran formal dan material tetap menjadi tanggung jawab unit kerja terkait.

4. Metodologi Reviu

- a. Reviu dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Penelaahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, isu terkini, dokumen usulan anggaran, dan informasi lainnya;
 - 2) Mengidentifikasi kelengkapan dokumen permohonan;
 - 3) Memastikan keakuratan dokumen permohonan;
 - 4) Wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi dengan petugas/pejabat yang terkait proses Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana; dan
 - 5) Metodologi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor tanggal, dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama	Peran
1.		Penanggung Jawab
2.		Pengendali Teknis
3.		Ketua Tim
4.		Anggota Tim
5.		Anggota Tim

5. Gambaran Umum

- a. Dana Bersama Penanggulangan Bencana adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
- b. Proses Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana sebagai berikut:
 - 1) Setelah adanya permohonan tertulis dari pemerintah daerah dan/atau kementerian negara/lembaga kepada Kepala BNPB;
 - 2) Berdasarkan permohonan tertulis, BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi;
 - 3) Permohonan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk Tahap Pascabencana dilengkapi penetapan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana.
 - 4) Dalam proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, BNPB meminta pertimbangan Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri;
 - 5) Pertimbangan dilakukan sejak penelaahan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal verifikasi keluar;

- 6) Hasil telaahan, verifikasi, evaluasi, dan pertimbangan ditetapkan oleh Kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi penyaluran Dana Bersama dan disampaikan oleh Kepala BNPB kepada para pemohon;
 - 7) Menteri Keuangan menyalurkan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sesuai dengan rekomendasi Kepala BNPB;
 - 8) Prosedur evaluasi dilakukan oleh BNPB, pemohon, dan K/L (sesuai kebutuhan atas teknis pelaksanaan kegiatan), dengan memvalidasi kesesuaian antara rekomendasi permohonan penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan, kepatuhan terhadap *Environmental and Social Management System (ESMS)*, perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan pertimbangan lainnya;
 - 9) Evaluasi dilakukan pada awal, saat pelaksanaan, dan akhir kegiatan.
 - c. Permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana pada ... Tahun ... sebesar Rp.....
6. Hasil Reviu
- Deputi*) mengajukan reviu atas Permohonan Penyaluran Dana Bersama penanggulangan bencana sebanyak ... (.....) kegiatan pada ... sebesar Rp..... Inspektorat Utama telah melakukan reviu atas usulan tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Dari hasil reviu terhadap usulan sebanyak ... (.....) kegiatan dari sebesar Rp..... tersebut, terdapat koreksi pada kegiatan di sebesar Rp....., sehingga menjadi sebesar Rp..... (daftar terlampir).
 - b. Usulan telah didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung lainnya.
 - c. Koreksi sebesar Rp....., antara lain disebabkan:
 - 1)
 - 2)
- Reviu yang dilakukan bersifat *desk review* terbatas hanya pada kelengkapan dokumen yang diterima dari ...(unit kerja).... Sedangkan kebenaran formal dan material/substansi tetap menjadi tanggung jawab ...(unit kerja)... sesuai kewenangannya masing-masing.
- Agar seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, profesional, bersih dari korupsi, dan konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas.
7. Rekomendasi
(diisi sesuai dengan rekomendasi)
 8. Tindak Lanjut
(diisi sesuai dengan tindak lanjut)
 9. Apresiasi
Inspektorat Utama menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada ... atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu.

Jakarta, 20XX

Inspektur ...,

.....

Format 6 - Surat Hasil Reviu

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS
NOMOR/IU/PW...../..../20....

Yth : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Pemohon)
Dari : Inspektur Utama
Hal : Hasil Reviu atas Permohonan Penyaluran Dana Bersama
Penanggulangan Bencana pada Tahun 20XX
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal :

Sesuai Nota Dinas Deputi Nomor tanggal 20XX perihal yang data lengkapnya diterima tanggal, berikut disampaikan hasil reviu terhadap Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada Tahun 20XX atas kegiatan pada sebesar Rp.....,00, adalah sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi atas usulan ... kegiatan di ... sebesar Rp.....,00, sehingga menjadi sebesar Rp.....,00.
2. Permohonan reviu telah didukung dengan Permohonan Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap ...*) dan dokumen-dokumen lainnya.

Reviu yang dilakukan bersifat *desk review*, terbatas hanya pada kelengkapan dokumen yang diterima dari Sedangkan kebenaran formal dan material/ substansi tetap menjadi tanggung jawab..... sesuai kewenangannya masing-masing. Uraian hasil reviu selengkapnya disajikan dalam Laporan Hasil Reviu Nomor tanggal (terlampir).

Agar seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, profesional, bersih dari korupsi, dan konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama proses reviu kepada pejabat/pegawai di

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

.....

Tembusan:
Sekretaris Utama BNPB (tanpa lampiran)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,


Irma Dewi Rismayati